



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

NOMOR : 129/HK.03.1-Kpt/1101/KIP-Kab/VI/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Selatan dalam sebuah keputusan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Nomor : 86/PL.03.1-BA/1101/KIP-Kab/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018 tentang Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

KESATU : menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019

KEDUA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana yang disebut pada Diktum kesatu berjumlah sebanyak **154.196 pemilih (75.096 laki-laki dan 79.100 perempuan)** yang mencakup **18 Kecamatan, 260 Desa, dan 651 TPS.**

KETIGA : Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana disebutkan dalam Diktum kesatu merupakan hasil Rapat Pleno Terbuka KIP Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana disusun dalam Formulir A.2.1-KWK sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tapaktuan
17 Juni 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

ttd.

KHAIRUNIS ABSYIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
Sekretaris,

ELWIN